



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR

RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

SERTA E-COKLIT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa, tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai pada data kependudukan yang dilakukan secara periodik atau menjelang Pemilihan atau Pemilu;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan, kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang untuk mendesain satu bentuk kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi Sidalih serta e-coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024;
 - c. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan Moderator yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam administrasi kependudukan serta keilmuan lain yang relevan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih

dan ...

dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta E-Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) SERTA E-COKLIT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024.

KESATU ...

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) serta E-Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:
- a. Narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema dan durasi waktu yang telah ditentukan;
 - b. Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
 - c. Narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta.
 - d. Tugas Moderator mengarahkan jalannya pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi.
 - e. Moderator mempersilakan dan mengatur pemberian durasi/waktu kepada peserta dialog untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber.
 - f. Moderator membuat dan/atau menyusun kesimpulan atas materi para narasumber, dan pertanyaan/tanggapan dari para peserta dialog.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 308 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 Juni 2024

TENTANG : Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta E-Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

NO	N A M A	Jabatan/Utusan/ Instansi	Durasi	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1	MUH. ALI IMRAN	- Pemateri - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jam	Rp.900.000 x 2 jam = Rp.1.800.000
2	KASMAWATI, SE.	- Moderator - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng Periode 2018-2023	1x Kegiatan	Rp. 700.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SAELH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

